



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 425 / 2020 / Bid.SMP / Kab / 2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SMP PGRI 1 CIKADU
KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari YPLP PGRI CIKADU Nomor : 380/SATDIK-SMP/L6/C.2022 tanggal 08 Februari 2022.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;

b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YPLP PGRI Cikadu yang beralamat di Jl. Simpang Koleberes Desa Cikadu Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya SMP PGRI 1 Cikadu yang beralamat di Jl. Simpang Koleberes Desa Cikadu Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur;

c. bahwa semua persyaratan untuk memperpanjang ijin operasional sekolah tersebut telah dipenuhi oleh yayasan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, tentang pemberian Perpanjangan Ijin Operasional kepada YPLP PGRI Cikadu untuk mendirikan SMP PGRI 1 Cikadu yang beralamat di Jl. Simpang Koleberes Desa Cikadu Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;

11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama : Memberi Perpanjangan Ijin Operasional kepada SMP PGRI 1 Cikadu;
- Kedua : Dengan terbitnya Surat Perpanjangan Ijin Operasional yang baru maka, Surat Ijin Operasional Nomor : 425/1605.a/Bid.SMP/Kab./2015 atas nama SMP PGRI 1 Cikadu, dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional diberikan sepanjang memenuhi dan mematuhi semua ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat : Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - b. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - c. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - d. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun;
- Kelima : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014, pemberian Ijin Operasional tersebut akan dicabut;
- Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 08 Maret 2022 s.d 08 Maret 2025.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 08 Maret 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR



Drs. H. HIMAM HARIS, M.M.Pd

NIP. 19630901 199003 1 009

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur,
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur; (sebagai laporan)
2. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Camat Cikadu.



**KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PGRI PROVINSI JAWA BARAT**

Nomor: 39/YPLP-DM.PGRI/SKEP/C.15

Pengurus YPLP-Dikdasmen PGRI Provinsi Jawa Barat,

Menimbang : bahwa Satuan Pendidikan yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan **Surat Pengesahan**.

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor: 8 Tahun 1974, jo Undang-undang RI Nomor 43 Th. 1999;
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2009;
7. Peraturan Mendiknas RI Nomor 19 Tahun 2007;
8. Akta Notaris/PPAT Irma Bonita, S.H. Nomor 19, Tanggal 10 Mei 2011;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-6807, AH.01.04, Tahun 2011, Tanggal 19 Oktober 2011;
10. Keputusan Kongres PGRI Nomor 004/KONGRES/XXI/PGRI/2013;
11. Keputusan PB PGRI Nomor 01/Kep/PB/XXI/2015;
12. Pedoman Administrasi Satuan Pendidikan TK, SD, SLB, SMP, SMA, SMK PGRI di seluruh Indonesia.

Memperhatikan : Surat Permohonan Pengurus YPLP-Dikdasmen PGRI Kabupaten Cianjur
Nomor : 52/YPLP-DM.PGRI/1.6/E.2015, tanggal 27 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Mengesahkan Pendirian Satuan Pendidikan:

1. Nama : SMP PGRI 1 Cikadu
2. Nomor : 478/SMP
3. Alamat
 - a. Kampung : Koleberes
 - b. Desa : Cikadu
 - c. Kecamatan : Cikadu
 - d. Kabupaten : Cianjur
4. Mulai didirikan : Tahun 2015

KEDUA : Pemberian pengesahan tersebut sebagaimana dikum PERTAMA keputusan ini, berlaku sepanjang mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPLP PGRI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : **ASLI** keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sesuai dengan keperluan.

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
2. Pengurus PGRI Kabupaten Cianjur
3. Pengurus YPLP-Dikdasmen PGRI Kabupaten Cianjur
4. Kepala SMP PGRI 1 Cikadu, Kabupaten Cianjur

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 01 September 2015

Ketua,

DRS. H. DAMIN HERMANTO, M.M.Pd.

NPA 10 00 0007